



PUTUSAN

Nomor 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Laily Zukarni binti Ikraman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Perawat Puskesmas Rasabou, bertempat tinggal di Dusun, Daha Timur RT.003 Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Arjan bin H. Arfan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Perawat di Puskesmas Langgudu Desa Karumbu, bertempat tinggal di Dusun, Rampo RT.005 RW. 002 Desa Rampo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Juni 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 04 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan Buku

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u. Kabupaten Dompu, nomor 162/19/X/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di selama 1 bulan, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Nur Alike Azzahra (P), umur 2 tahun 10 bulan;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Desember tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat terlalu nurut pada perkataan orang tua Tergugat sendiri sehingga menimbulkan percekocokan;
 - b. Tergugat malas mencari nafkah dan hanya bermalas-malasan di rumah;
 - c. Tergugat suka emosional hanya karena masalah sepele sehingga Tergugat sering memukul Penggugat bahkan di hadapan orang tua Penggugat sendiri;
 - d. Tergugat berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Arjan bin H. Arfan**) terhadap Penggugat (**Laili Zukarni binti Ikraman**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Pengadilan Agama Dompu telah meminta bantuan melalui Pengadilan Agama Bima untuk memanggil Tergugat secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat tertanggal 28 Juni 2018 dan tanggal 16 Juli 2018 namun ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan pada suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya sehingga upaya penasehatan tersebut, tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 04 Juni 2018, yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 162/19/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u. Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **Ikrama bin Arahman**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Daha Timur, RT.003 Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Bima;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih setahun yang lalu Penggugat kembali ke Dompu dan tinggal bersama saksi, katanya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat katanya pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah menelpon Tergugat agar datang ke Dompu, namun Tergugat sudah tidak mau datang ke Dompu;
- Bahwa saksi hanya sebatas menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Fatma Binti Musa**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Daha Timur RT.003, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Bima;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih setahun yang lalu Penggugat kembali ke Dompu dan tinggal bersama saksi, katanya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat katanya pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain dan suka minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah menelpon Tergugat agar datang ke Dompu, namun Tergugat sudah tidak mau datang ke Dompu;
- Bahwa saksi hanya sebatas menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada prinsip atau tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat yakni sejak Desember tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat terlalu nurut pada perkataan orang tua Tergugat sendiri sehingga menimbulkan percekocan, Tergugat malas mencari nafkah dan hanya bermalas-malasan di rumah dan Tergugat suka emosional hanya karena masalah sepele sehingga Tergugat sering memukul Penggugat bahkan di hadapan orang tua Penggugat sendiri dan Tergugat berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda, sehingga hal mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Januari 2017 sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau keterangannya dipersidangan, karena ketidakhadirannya, sementara gugatan Penggugat beralaskan hukum sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat, namun perkara

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp



ini merupakan sengketa perkawinan maka selain berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 maka sangatlah tepat apabila Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan ternyata kedua orang saksi tersebut merupakan orang telah dewasa dan telah memberikan keterangan dimuka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg., namun secara materil majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan ketidakterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkarannya karena kedua belah pihak hidup di Bima, sehingga saksi hanya sebatas mendengarkan alasan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I Penggugat, menerangkan keterlibatannya dengan melihat Penggugat kembali ke Dompu setahun yang lalu dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 Rbg, maka keterangan saksi I dalam perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran melainkan dengan mendengarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat suka minum-minuman keras, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II, menerangkan keterlibatannya sebagaimana keterangan saksi I mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 Rbg, jo Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi I dalam perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tersebut, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa rumah tangga antara Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin sebagai suami istri kemudian memilih untuk berpisah tempat tinggal bersama atau saling menjauh sementara jarak antara Bima-Dompu merupakan daerah yang mudah dijangkau oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya sebagai maksud Pasal 283 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang didalilkan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan suka minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017, karena Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Desa Daha, Kecamatan Hu'u;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi. Hal mana ditandai dengan adanya hidup berpisah tempat tinggal bersama atau tidak berdiam lagi dalam satu rumah sejak tahun 2017 sementara pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan pula adanya kebencian yang mendalam terhadap Tergugat, sementara Tergugat tidak lagi membangun komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga cita ideal sebuah perkawinan tidak akan menjadi kenyataan melainkan akan menjadi dilema dalam berumah tangga dengan terputusnya komunikasi sebagai suami istri selama pisah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi aturan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan ketidaksenangannya serta ketidakmampuannya untuk hidup bersama Tergugat, bahkan keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun, hal mana dimaknai pula bahwa kedua belah pihak telah membiarkan keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil fiqiyah yang termaktub dalam Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan gugatan patut dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Arjan bin H. Arfan**) terhadap Penggugat (**Laily Zukarni binti Ikraman**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 681.000,- (*enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 02 Muharram 1440 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 02 Muharram 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp



JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 590.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 681.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0337/Pdt.G/2018/PA.Dp